



Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Wakaf antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam,  
pekerjaan XXXXXXXX, Pendidikan Strata II, tempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Yudi Akhiruddin, S.H., dan Rianto, S.H., M.H,  
Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX XXXXXXXXXXXX  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember  
2024 dan terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Agama  
Balikpapan tanggal 26 Nopember 2024, sebagai  
Penggugat

melawan

Xxxx xxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, xxx xxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ambran Agus, S.H., M.H., dan Astra Nadia Halim, S.H., M.H., Med., Advokat yang berkantor di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Baru, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan terdaftar di Kepeneritaan  
Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Desember  
2024, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan  
Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan Pembatalan Wakaf, yang telah terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah waqif sedangkan TERGUGAT sebagai Nazir;
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Penggugat telah mewakafkan sebidang tanah dengan luas 1.466 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxx  
Xxxxx xxxxxx, xxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas :  
sebelah Timur parit,  
sebelah Barat bapak Xxxxxxx xxxxxxx,  
sebelah Utara bapak Xxxxxxx xxxxxxx,  
dan sebelah Selatan bapak Xxxxxxxx Xxxxxxxx  
Kemudian tanah tersebut dikelola oleh Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx  
sebagaimana yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
xxxxxxx xxxxx pada Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa tujuan tanah tersebut diwakafkan diantaranya;
  - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musollah;
  - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu sehubungan dengan tidak adanya pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan amanah keinginan Penggugat sebagai wakif dimana sejak penerbitan Akta Ikrar Wakaf hingga saat ini sebagian besar tanah wakaf tersebut masih kosong/iddle;
5. Bahwa dengan Persetujuan ahli waris, wakif dan juga nazir XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan tanah wakaf tersebut;
6. Bahwa apabila sertifikat wakaf tanah tersebut telah dibatalkan, selanjutnya tanah tersebut akan dihibahkan kepada Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI untuk dapat digunakan sebagai sarana Pendidikan Agama Islam di Madrasah Negeri di Balikpapan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXX tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim bersertifikat, Salmawati, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil atau hanya berhasil sebagian;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT merupakan Nazhir sebagaimana Akta Ikrar Waqaf Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx dan sebelumnya telah diberikan kepercayaan dalam pengelolaan tanah waqaf oleh Waqif atau PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki tujuan mulia terhadap pengelolaan tanah waqaf tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam uraian angka 3 (tiga), namun seiring berjalan waktu TERGUGAT mengakui tidak mampu mengelolah waqaf tersebut;
3. Bahwa dalam tahapan Mediasi pada Tanggal 11 Desember 2024, TERGUGAT setuju dengan Gugatan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT untuk dihibahkan kepada Negara agar negara dapat mengelolah demi tujuan mulia PENGGUGAT, sehingga Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa untuk menerima dan mengabulkan Gugatan dari PENGGUGAT.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, karena Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat tidak mengajukan replik dan persidangan berlanjut kepada pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Ikrar Wakaf dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 15 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf No.XXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00004 seluas 1.466 M2, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jember, tanggal xxx xxx xxxx/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan Xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perwakafan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat selaku Wakif dan Tergugat selaku Nadzir;
- Bahwa Perwakafan terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa Obyek perwakafan berupa sebidang tanah terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Luas tanahnya sekitar 1.400 m2;
- Bahwa saya tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Tanah wakaf tersebut sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Ada bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut berupa sebuah mushalla dan rumah kaum;
- Bahwa Tujuan wakif mewakafkan tanah tersebut adalah agar dibangun sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar, namun sampai sekarang tujuan tersebut belum tercapai;
- Bahwa belum ada perkembangan Karena keterbatasan Nadzir terkait pengetahuan tentang perwakafan sehingga pemanfaatan tanah wakaf sesuai tujuan wakif tidak terlaksana;
- Bahwa Karena pertama wakif konsisten dan mempunyai keinginan agar di atas tanah wakaf tersebut dibangun sarana pendidikan bagi masyarakat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar. Kedua apabila perwakafan dibatalkan, wakif berkeinginan dan bertujuan menghibahkan tanah tersebut kepada instansi pemerintah dalam hal ini kementerian agama untuk dibangun sarana pendidikan. Ketiga, wakif berkeinginan agar tanah wakaf tersebut tidak menjadi obyek yang komersial. Selain itu, sebelumnya wakif juga telah menghibahkan sebidang tanah untuk negara, yang letak berdampingan dengan tanah wakaf tersebut;

Saksi 2 **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Blitar, tanggal xxx xxxxx xxxx/ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxx x xxxxxxxx, bertempat kediaman di XXXX XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perwakafan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat selaku Wakif dan Tergugat selaku Nadzir;
- Bahwa Perwakafan terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa Obyek perwakafan berupa sebidang tanah terletak di xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Luas tanahnya sekitar 1.400 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Perbatasan tanah wakaf tersebut adalah sebelah Utara sekarang berbatasan dengan Jalan/Xxxxx xxxxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Xxxxxxxx dan Xxxxx, sebelah Timur berbatasan dengan parit dan sebelah Barat berbatasan dengan dulu Xxxxxx xxxxxx sekarang Bapak Xxxxxx;
- Bahwa Tanah wakaf tersebut sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Ada bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut berupa sebuah mushalla dan rumah kaum;
- Bahwa Tujuan wakif mewakafkan tanah tersebut adalah agar dibangun sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar, namun sampai sekarang tujuan tersebut belum tercapai;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perkembangan Karena keterbatasan Nadzir terkait pengetahuan tentang perwakafan sehingga pemanfaatan tanah wakaf sesuai tujuan wakif tidak terlaksana;
- Bahwa Karena pertama wakif konsisten dan mempunyai keinginan agar di atas tanah wakaf tersebut dibangun sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar. Kedua apabila perwakafan dibatalkan, wakif berkeinginan dan bertujuan menghibahkan tanah tersebut kepada instansi pemerintah dalam hal ini kementerian agama untuk dibangun sarana pendidikan. Ketiga, wakif berkeinginan agar tanah wakaf tersebut tidak menjadi obyek yang komersial. Selain itu, sebelumnya wakif juga telah menghibahkan sebidang tanah untuk negara, yang letak berdampingan dengan tanah wakaf tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: sebidang tanah dengan luas 1.466 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas :  
sebelah Timur parit,  
sebelah Barat dahulu dengan bapak Xxxxxx xxxxxxsekarang berbatasan dengan Bapak Xxxxxx,  
sebelah Utara dahulu berbatasan dengan bapak Xxxxxx xxxxxxsekarang berbatasan dengan Jalan/Gang Selamat,  
dan sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perwakafan dan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya. Begitu juga Tergugat dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa masing-masing maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat dan Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat, Salmawati, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 mediasi tidak berhasil atau hanya berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Penggugat sebagai wakif telah mewakafkan kepada Tergugat sebagai nadzir berupa sebidang tanah dengan luas 1.466 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas

- sebelah Timur parit,
- sebelah Barat bapak Xxxxxxx xxxxxxxx,
- sebelah Utara bapak Xxxxxxx xxxxxxxx,
- dan sebelah Selatan bapak Xxxxxxx xxxxxxxx

Kemudian tanah tersebut dikelola oleh Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx pada Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa tujuan tanah tersebut diwakafkan diantaranya;
- a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musollah;
  - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyantunan anak yatim piatu, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu sehubungan dengan tidak adanya pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan amanah keinginan Penggugat sebagai wakif dimana sejak penerbitan Akta Ikrar Wakaf hingga saat ini sebagian besar tanah wakaf tersebut masih kosong/iddle;
4. Bahwa dengan Persetujuan ahli waris, wakif dan juga nazir xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan tanah wakaf tersebut;
5. Bahwa apabila sertifikat wakaf tanah tersebut telah dibatalkan, selanjutnya tanah tersebut akan dihibahkan kepada Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI untuk dapat digunakan sebagai sarana Pendidikan Agama Islam di Madrasah Negeri di Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun sudah ada pengakuan murni dari Tergugat tetapi untuk lebih meyakinkan dalam membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Fotokopi Ikrar Wakaf dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 15 Desember 2016) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perwakafan antara Penggugat sebagai Wakif dan Tergugat sebagai Nadzir;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 (berupa Fotokopi Akta Ikrar Wakaf No.XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Desember 2016). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perwakafan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.3 (berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00004 seluas 1.466 M2). Bukti surat tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya objek wakaf;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan secara materiil keterangan mereka saling berkesesuaian satu sama lain Hakim pertimbangkan dan ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah dengan luas 1.466 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas :

sebelah Timur parit,

sebelah Barat dahulu dengan bapak Xxxxxx xxxxxxsekarang berbatasan dengan Bapak Xxxxxx,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara dahulu berbatasan dengan bapak Xxxxxx xxxxxxsekarang berbatasan dengan Jalan/Gang Selamat,  
dan sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Xxxxx dan Bapak XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2 dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Penggugat sebagai wakif telah mewakafkan kepada Tergugat sebagai nadzir berupa sebidang tanah dengan luas 1.466 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxx XXXxx xxxxxx, xxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas
  - sebelah Timur parit,
  - sebelah Barat bapak Xxxxxx,
  - sebelah Utara Jalan/Gang Selamat,
  - dan sebelah Selatan bapak Xxxxx dan bapak XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;Kemudian tanah tersebut dikelola oleh XXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx sebagaimana yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx pada Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa tujuan tanah tersebut diwakafkan diantaranya;
  - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musollah;
  - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu sehubungan dengan tidak adanya pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan amanah keinginan Penggugat sebagai wakif dimana sejak penerbitan Akta Ikrar Wakaf hingga saat ini sebagian besar tanah wakaf tersebut masih kosong/iddle;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan Persetujuan ahli waris, wakif dan juga nazir XXXXXXXX  
XXXXXX XXXXXXXX, Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan tanah wakaf  
tersebut;
5. Bahwa apabila sertifikat wakaf tanah tersebut telah dibatalkan, selanjutnya  
tanah tersebut akan dihibahkan kepada Pemerintah RI cq Kementerian  
Agama RI untuk dapat digunakan sebagai sarana Pendidikan Agama Islam  
di Madrasah Negeri di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas  
dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 telah terjadi perwakafan  
tanah antara Penggugat sebagai wakif kepada Tergugat sebagai nadzir  
berupa sebidang tanah dengan luas 1.466 M2 yang terletak di XXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan  
batas-batas

- sebelah Timur parit,
- sebelah Barat bapak XXXXXX,
- sebelah Utara Jalan/Gang Selamat,
- dan sebelah Selatan bapak XXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX;

Kemudian tanah tersebut dikelola oleh XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX  
sebagaimana yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
XXXXXXXXXX XXXXX pada Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa semula maksud dan tujuan Penggugat mewakafkan tanah tersebut  
telah disetujui Nadzir diantaranya; a. Pembangunan tempat peribadatan,  
termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musollah; b. Keperluan  
umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak,  
tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim  
piatu, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran  
Agama Islam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seiring berjalannya waktu maksud dan tujuan tersebut di atas tidak tercapai sehubungan dengan tidak adanya pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir sesuai dengan amanah keinginan Penggugat sebagai wakif dimana sejak penerbitan Akta Ikrar Wakaf hingga saat ini sebagian besar tanah wakaf tersebut masih kosong/iddle belum bermanfaat;
4. Bahwa karena maksud dan tujuan tidak tercapai atas persetujuan ahli waris dan juga nadzir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan tanah wakaf tersebut dan jika kembali menjadi hak milik Penggugat selanjutnya tanah tersebut akan dihibahkan kepada Pemerintah RI cq Kementrian Agama RI untuk dapat digunakan sebagai sarana Pendidikan Agama Islam di Madrasah Negeri di Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut hakim mempedomani pasal 42 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbunyi : "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya". Kenyataan di lapangan seiring berjalannya waktu tujuan dan fungsi tersebut di atas tidak tercapai sehubungan dengan tidak adanya pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan amanah keinginan Penggugat sebagai wakif dimana sejak penerbitan Akta Ikrar Wakaf hingga saat ini sebagian besar tanah wakaf tersebut masih kosong/iddle belum bermanfaat.

Menimbang, bahwa mengingat tanah wakaf harus bermanfaat untuk ibadah sosial perlu langkah baru mengakomodir keinginan suci dari Penggugat sebagai wakif menarik kembali objek wakaf tersebut menjadi hak miliknya kembali untuk kemudian bisa bertindak secara hukum terhadap objek tersebut dengan menghibahkan kepada Negara cq. Kementrian Agama RI karena lembaga tersebut lebih mampu mengelola agar objek menjadi bermanfaat dan akan ada kepastian menjadi amal jariah bagi Penggugat. Hakim menganggap langkah Penggugat membatalkan wakafnya sebagai langkah bijak agar tujuan perwakafan sesuai syari'at;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk membatalkan perwakafannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perdata kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, akan tetapi dalam perkara ini tidak ada yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada yang berkepentingan yaitu Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;
3. Menyatakan objek wakaf berupa sebidang tanah dengan luas 1.466 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas :

- sebelah Timur parit,
- sebelah Barat bapak Xxxxxx,
- sebelah Utara Jalan/Gang Selamat,
- dan sebelah Selatan bapak Xxxxx dan bapak Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;

Adalah kembali menjadi hak milik Penggugat, untuk kemudian Penggugat berhak melakukan tindakan hukum terhadap hak milik tersebut menghibahkan kepada Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek yang tercantum pada point 3 (tiga) tersebut kepada Penggugat beserta dokumen yang terkait;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.583.500,00 (*satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1446** Hijriah, oleh kami **Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HAMIDI, S.H.** sebagai Panitera serta putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.**

Panitera,

**HAMIDI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	8.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.400.000,-
- PNPB PS	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp1.583.500,-**

(satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2024/PA.Bpp